



**PUTUSAN**

Nomor 2009 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. SYARKANI**, bertempat tinggal di Jalan Bawean RT 02/RW XII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachtiar Effendi, SH., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamaraja Ruko Lt. III Nomor 15-A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

1. **ARTANI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pinang RT 03/RW XI, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah;
2. **RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan A Donis Samad, RT 06/RW XIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Labih Marat Binti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh II, Nomor 10 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada Tahun 1980 bersama-sama dengan beberapa warga lainnya telah membuka hutan/menggarap tanah negara di sekitar Jalan A. Donis Samat Km 4,8 Desa/Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut dulu, sekarang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dijadikan tempat bercocok tanam/berkebun sayur dan buah-buahan serta untuk perumahan;

2. Bahwa Tanah yang Penggugat garap dan selanjutnya kuasai seperti disebutkan pada Posita angka 1 (satu) yakni dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang = 350 meter

Lebar = 50 meter

Luas = 17.500 meter persegi;

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Pengaringan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Djailani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang;

3. Bahwa di atas tanah garapan Penggugat tersebut telah dibuatkan parit keliling sebagai tanda batas dengan tanah garapan milik warga yang lain serta ditanami berbagai macam tanaman buah-buahan diantaranya tanaman jambu mente, mangga, rambutan, nenas dan kelapa sawit disamping sayur-sayuran singkong, terong, lombok dan sayur lainnya;
4. Bahwa Penggugat selain telah membuat parit batas dan menanam berbagai tanaman buah-buahan dan sayuran seperti disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) juga sebagai bukti penguasaan Penggugat atas tanah dimaksud telah dibuatkan Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Pahandut dan Camat Pahandut dengan diregister masing-masing di bawah Nomor 28/Urpem/V-F/1982, tanggal 15 Januari 1982 dan Nomor 228/Pem/V-F/1982, tanggal 17 Januari 1982;
5. Bahwa pada waktu Penggugat membuka hutan/menggarap tanah Tahun 1980 tidak ada seorangpun menyatakan keberatan dan atau mengakui kalau tanah yang Penggugat garap tersebut bekas garapannya sehingga penguasaan Penggugat berjalan dengan aman hingga puluhan tahun lamanya, baru Tahun 2011 datang Tergugat II langsung menduduki/menguasai tanah garapan Penggugat tersebut dengan mengaku atas suruhan Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat II pada waktu itu bersama beberapa orang dengan beringas menguasai dan atau mengambil tanah garapan Penggugat dengan dalih atas suruhan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik/

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggarap dan melarang Penggugat untuk membersihkan tanah dimaksud lagi dengan ancaman akan melakukan kekerasan jika tetap membersihkan atau tidak mengindahkan larangannya;

7. Bahwa Tergugat II setelah menguasai tanah garapan Penggugat tersebut maka semua parit tanda batas yang telah Penggugat buat dirusak dan dibuat parit baru, demikian terhadap tanaman buah yang Penggugat tanam dimusnahkan semuanya dan ditanami yang baru diantaranya Kelapa Sawit;
8. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya telah berusaha secara musyawarah lewat Kantor Kelurahan Langkai kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat membuat Laporan/Pengaduan tentang Penyerobotan Tanah ke pihak Kepolisian Resor Palangkaraya namun setelah melalui serangkaian pemeriksaan pada akhirnya Penggugat dianjurkan untuk menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Palangkaraya;
9. Bahwa pengakuan Tergugat I sebagai penggarap tanah sengketa sebagaimana disebutkan ada Posita angka 5 (lima) yakni tidak didukung bukti dan saksi-saksi karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai atau mengambil tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat mempunyai kecurigaan kuat Tergugat I dan Tergugat II pada waktu perkara sedang berjalan akan melakukan permufakatan dengan berbagai dalih atau alasan bermaksud mengalihkan Tanah Sengketa, maka untuk itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah didukung bukti dan saksi-saksi, maka beralasan bila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan upaya hukum Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Paklangkaraya, Penggugat mendapatkan fakta di lokasi tanah sengketa dipasang beberapa plang nama orang lain namun setelah Penggugat telusuri di Kelurahan Langkai ternyata tidak ditemukan nama-nama tersebut terdaftar sebagai pemegang hak (fiktif) maka untuk itu agar tidak menyulitkan proses hukum selanjutnya tidak berlebihan kiranya Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas atau tindakan dalam bentuk apapun yang dapat merubah dan mengalihkan hak atas objek perkara yang pada akhirnya sangat merugikan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat lebih berhak atas sebidang Tanah Garapan yang terletak di Jalan A. Donis Samat KM. 4,8 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 350 meter, lebar 50 meter atau seluas 17.500 meter persegi dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Pengaringan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Djailani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Jalan/Gang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui/mengklaim Tanah Sengketa dengan menggunakan Tergugat II adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa pun yang telah mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari segala ikatan dalam bentuk apapun;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga di laksanakan dengan baik dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang terbit dalam perkara ini;

Atau:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada Tahun 1980 bersama-sama dengan beberapa warga lainnya telah membuka hutan/menggarap tanah negara di sekitar Jalan A. Donis Samat Km. 4,8 Desa/Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut dulu, sekarang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Panjang 350 meter dan lebar 50 meter atau seluas 17.500 meter persegi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Parit Pengarangan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Djailani;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rencana jalan;
2. Bahwa Tergugat II bukan menduduki/menguasai tanah garapan Penggugat atau objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi Tergugat II hanya menjaga dan memelihara sebidang tanah yang telah digarap Tergugat I atau objek sengketa atas suruhan Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak bisa dilibatkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa sebidang tanah yang dikuasai Tergugat I awalnya adalah hutan belantara, pada tahun 1975 mulai dibersihkan dan digarap. Sebidang tanah dimaksud terletak di sebelah kiri jalan ke Kereng Bangkirai (lebih kurang

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 meter masuk ke dalam), wilayah hukum Kampung Langkai, Kecamatan Pahandut, Kodya Dati II Palangka Raya, dengan ukuran panjang 300 m dan lebar 300 m atau seluas 90.000 meter Kuadrat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Sdr. Abe S, dkk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Garapan Sdr. Syafi'i Muhammad;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Abe. S, dkk;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah garapan/kebun Sdr. Masra;

4. Bahwa secara nyata terdapat perbedaan letak tanah, ukuran serta batas-batas tanah yang dibersihkan dan digarap serta selanjutnya dikuasai Tergugat I atau tanah objek sengketa dengan letak tanah, ukuran serta batas-batas tanah yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, karenanya Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat telah salah menarik pihak dan atau kelebihan pihak dalam gugatannya, serta terdapat perbedaan letak tanah, ukuran serta batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I atau tanah objek sengketa dengan letak tanah, ukuran serta batas-batas tanah yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Plk., tanggal 14 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat "yang paling berhak sebagai pemilik sah" atas tanah objek sengketa, yaitu sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan A. Donis Samad, Km. 4,8 RT 01/RW-XV (dahulu Desa/Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut), sekarang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 350 meter, lebar 50 meter, atau luas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Pangaringan;
  - Sebelah Tirmur berbatasan dengan Djailani;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan/gang;
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui/mengklaim tanah objek sengketa dengan menggunakan Tergugat II adalah sebagai "Perbuatan Melawan Hukum";
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta siapapun yang telah mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari segala ikatan dalam bentuk apapun;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar "uang paksa" (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT PLK., tanggal 17 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Januari 2015 Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Plk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun uraian Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya/*Judex Facti* membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana dalam Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT PLK., tanggal 17 Juni 2015 pada hal, 16 (enam belas) alinea ke-2 (kedua) disebutkan "Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal materi pokok perkara, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam perkara ini yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu:

Pertama : Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 Surat Gugatan Penggugat yang mendalilkan: Bahwa Penggugat pada tahun 1980 bersama-sama dengan beberapa warga lainnya telah membuka hutan/menggarap Tanah Negara di sekitar Jalan Adonis

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016





Samad Km. 4,8 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dijadikan tempat bercocok tanam/berkebun sayur dan buah-buahan serta untuk perumahan, telah nyata ada pihak lain yang bersama-sama dengan Penggugat pada saat membuka/menggarap tanah negara dimaksud, sehingga seharusnya pihak yang bersama-sama dengan Penggugat tersebut harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Kedua: Bahwa sesuai dengan angka 4 dalil gugatan di dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai bukti penguasaan Penggugat atas tanah dimaksud telah dibuatkan Surat Keterangan kepada Kepala Kelurahan Pahandut yang diketahui oleh Camat Pahandut dengan Register masing-masing di bawah Nomor 28/Urpem/V-F/1982, tanggal 15 Januari 1982 dan Nomor 228/Pem/V-F/1982, tanggal 17 Januari 1982, dalil tersebut di atas telah dikutip secara keliru sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang keliru pula, sehingga akibatnya Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam putusannya bagian pertimbangan tentang hukumnya halaman 28 alinea terakhir pemahaman yang keliru tentang bukti bertanda P-1 dengan menyebutkan " .... atas dasar bukti surat T-1 yaitu surat keterangan menggarap tanah negara ... dst" namun setelah membaca dan mencermati bukti Penggugat P-1 ternyata bukti P-1 bukanlah Surat Keterangan (SK) menggarap tanah Negara sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, melainkan hanya berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara (lihat Bukti P-1) yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Pahandut dan diketahui oleh Camat Pahandut pada tahun 1982, maka apabila bukti P-1 tersebut dibandingkan dengan bukti T-1 dari Tergugat berupa Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara yang dibuat/diterbitkan oleh Kepala Kampung Langkai dan diketahui oleh Camat Pahandut pada tahun 1976 ternyata secara historis bukti T-1 tersebut jauh lebih dahulu keberadaannya dari bukti P-2 yang dibuat oleh Penggugat pada tahun 1982;

Ketiga: Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat bahwa luas tanah objek perkara adalah 17.500 m<sup>2</sup>, dengan ukuran 350 meter x 50 meter, dan dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas apa yang menjadi objek perkara, yang menurut penunjukkan Penggugat



dan Tergugat panjang tanah perkara adalah 300 meter dan lebar tanah yang dikuasai menurut Tergugat adalah 300 meter dan tanah yang dikuasai menurut Tergugat adalah 50 meter, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya menyimpulkan dalam pertimbangan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah sebahagian dari tanah yang diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut (lihat pertimbangan halaman 21 putusan pada alinea terakhir) yang mempertimbangkan panjang tanah perkara adalah 300 meter dan lebarnya adalah 50 meter, sehingga luasnya adalah 17.500 meter, adalah pertimbangan dan perhitungan yang sangat salah karena secara matematika 300 kali 50 adalah 15.000 meter, sehingga tanah siapa lagi yang luasnya 2.500 meter harus ditelusuri dan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa adapun yang menjadi Dasar dan Alasan Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* Nomor 27/PDT/2015/PT PLK., tanggal 17 Juni 2015 oleh karena "pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau pertimbangannya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan Nomor 27/Pdt/2015/PT PLK., tanggal 17 Juni 2015 harus dibatalkan oleh *Judex Juris*";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT PLK., tanggal 17 Juni 2015 dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015, terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau pertimbangannya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangannya dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum terhadap dalil Posita Gugatan Pemohon Kasasi pada angka 1 (satu), dimana dalil Pemohon Kasasi tentang asal usul tanah berasal dari membukan hutan/menggarap Tanah Negara pada tahun 1980 bersama-sama dengan beberapa warga lainnya telah dibuktikan Pemohon Kasasi berdasarkan fakta persidangan yakni



keterangan saksi-saksi Haji Misran, saksi Abdul Muin, saksi Haji Muhammad Husin (*vide* Putusan PN hal. 14 sld 17);

Bahwa senyatanya fakta persidangan riwayat asal usul tanah Pemohon Kasasi yakni dengan cara membuka hutan/menggarap Tanah Negara secara bersama-sama dengan beberapa warga lainnya yaitu bersama-sama dengan H. Djailani (orang tua saksi Abdul Muin) dan saksi Haji Muhammad Husin (*vide* Putusan PN Hal. 25 alinea ke-2) berdasarkan keterangan saksi Haji Misran, saksi Abdul Muin, saksi Haji Muhammad Husin serta didukung dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-1, juncto P-2 sampai dengan P-4;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat ukuran tanah bukti surat T-1, Panjang 300 m, lebar 300 m atau seluas 90.000 m<sup>2</sup> Para Termohon Kasasi juga menunjuk ukuran tanah T-1 termasuk tanah garapan H. Djailani yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya termasuk sebagian dikuasai oleh saksi Abdul Muin, tanah garapan saksi Haji Muhammad Husin dan tanah garapan orang tua saksi Asep Bahriya akan tetapi pada kenyataan dan faktanya Para Termohon Kasasi sama sekali tidak ada mengganggu/mengklaim tanah garapan H. Djailani yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya termasuk sebagian dikuasai oleh saksi Abdul Muin, tanah garapan saksi Haji Muhammad Husin dan tanah garapan orang tua saksi Asep Bahriya, sehingga dan karenanya saksi-saksi tersebut tidak ikut menggugat Para Termohon Kasasi, disamping itu saksi Haji Muhammad Husin, saksi Abdul Muin, dan saksi Asep Bahriya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi; Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tata tertib beracara dengan pertimbangannya menyatakan seharusnya pihak yang bersama-sama dengan Penggugat tersebut harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena sesuai dengan kenyataan dan fakta tanah garapan H. Djailani yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya termasuk sebagian dikuasai oleh saksi Abdul Muin dan tanah garapan Haji Muhammad Husin serta tanah yang dikuasai oleh saksi Asep Bahriya sama sekali tidak ada diklaim atau dikuasai oleh Para Termohon Kasasi, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015 patut untuk dipertahankan oleh *Judex Juris* dalam tingkat kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Kedua Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya/*Judex Facti* adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*naar goede justitie recht doent*) terhadap dalil Pemohon Kasasi berkenaan dengan "bukti penguasaan Penggugat atas tanah dimaksud telah dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pahandut yang diketahui oleh Camat Pahandut dengan Register masing-masing di bawah Nomor 28/Urpem/V-F/1982, tanggal 15 Januari 1982 dan Nomor 228/Pem/V-F/1982, tanggal 17 Januari 1982";

Bahwa yang dimaksud Pemohon Kasasi membuat Surat Keterangan sebagai bukti penguasaan Pemohon Kasasi yakni Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Pahandut dengan Nomor Register Nomor 28/Urpem/V-F/1982, tanggal 15 Januari 1982 dan Camat Pahandut dengan Nomor Register 228/Pem/V-F/1982, tanggal 17 Januari 1982, sehingga dan karenanya sarna sekali tidak ada menimbulkan penafsiran yang keliru;

Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* telah keliru mengambil Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana dalam Putusan Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK hal. 28 alinea terakhir dengan menyebutkan "pemahaman yang keliru tentang Bukti bertanda P-1 dengan menyebutkan "... atas dasar bukti surat T-1 yaitu Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara ... dst" namun setelah membaca dan mencermati bukti Penggugat P-1 ternyata bukti P-1 bukanlah Surat Keterangan (S.K) menggarap tanah Negara sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, melainkan hanya berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara (lihat Bukti P-1), sebab senyatanya Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Putusan Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015 pada hal. 28 alinea terakhir berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut dalil Para Tergugat, mereka dalam menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah atas dasar Bukti Surat T-1 yaitu Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara atas nama Artan, tertanggal 21 Mei 1976. Adapun Asal Mula Perolehan Hak atas tanah objek sengketa itu adalah atas dasar "Menggarap Tanah Milik Negara" sesuai dengan Surat Keterangan Menggarap Tanah Negara atas nama Artan

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Mei 1976 Nomor Register 172/Pem/V-F/1976, tanggal 21 Mei 1976, dengan ukuran 300 meter x 300 meter, atau seluas 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) yang terletak di sebelah kiri jalan ke Kereng Bangkirai (lebih kurang 800 meter masuk ke dalam), Kampung Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Dati II Palangkaraya, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Langkai, Kecamatan Pahandut, dan diketahui oleh Camat Pahandut dengan Nomor Register 359/PEM/V-F/1976 tanggal 7 Juni 1976";

Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* hanya menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang telah keliru memberikan Pertimbangan Hukum, sebab senyatanya dan sesuai fakta sebagaimana dalam Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT PLK., tanggal 17 Juni 2015 pada halaman 17 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam pertimbangan kedua dengan menyatakan "..... dst, ternyata secara historis Bukti T-1 tersebut jauh lebih dahulu keberadaannya dari Bukti P-2 yang dibuat oleh Penggugat pada tahun 1982", sedangkan Bukti Alas Hak Pemohon Kasasi menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara diberi tanda Bukti P-1;

Bahwa dari uraian tersebut sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang tidak berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*naar goede justitie recht doent*), dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015 patut untuk dipertahankan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* adalah merupakan pertimbangannya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena kesalahan pengetikan ukuran tanah objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan setempat dengan pertimbangan hukum bukan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015 mengandung cacat formil yang dapat dikatakan sebagai pertimbangan dan perhitungan yang sangat salah;

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas dan terang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/PDT.G/2014/PN .PLK., tanggal 14 Januari 2015 pada halaman 21 alinea pertama dan alinea kedua disebutkan sebagai berikut:

Menimbang setelah Majelis Hakim melakukan "*cross-check*" ternyata luas tanah objek sengketa tersebut menurut Penggugat dan Kuasanya, bahwa tanah garapan miliknya itu berukuran lebih kurang panjang 350 meter, lebar 50 Meter atau luas 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ..... dst;

Bahwa selanjutnya pada alinea kedua disebutkan "sedangkan menurut Para Tergugat dan Kuasanya bahwa tanah garapan milik Tergugat I (Artani) itu berukuran lebih kurang panjang 300 meter, lebar 300 meter atau luas 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) .... dst;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam Surat Gugatan mendalilkan ukuran luas tanah objek sengketa dengan panjang 350 meter, lebar 50 meter, atau luas 17.500 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) adalah telah sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan Bukti Surat P-1 serta didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Haji Misran, saksi Abdul Muin dan saksi Muhammad Husin dan bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* hanya menyatakan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah pertimbangan dan perhitungan yang sangat salah, sebab senyata pertimbangan hukum ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* juga salah dan tidak benar sebagaimana dalam Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT .PLK., pada halaman 17 alinea terakhir yakni sebagai berikut:

Ketiga : bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat .... dst, yang menurut penunjukan Penggugat dan Tergugat Panjang tanah terperkara adalah 300 meter, dan lebar tanah yang dikuasai menurut Tergugat adalah 300 meter dan tanah yang dikuasai menurut Tergugat 50 Meter, ..... dst ;

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Putusan Nomor 27/PDT/2015/PN .PLK., tanggal 17 Juni 2015 adalah pertimbangan hukum

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru atau pertimbangannya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga tidak memenuhi Syarat Formil Hukum Acara, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga disebut sebagai *Judex Facti* atau Hakim Fakta, seharusnya menjadikan Hasil Pemeriksaan Setempat (*vide* Putusan PN. Hal. 21 alinie pertama dan alinea kedua) sebagai tolak ukur dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa Pasal 180 R.Bg menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan Hakim tentang kepastian defenitif atas yang disengketakan, kemudian tujuan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan, baik tentang letak/lokasi, luas dan batas-batasnya;

Bahwa atas ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 maka Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai acuan, keterangan dan masukan yang positif bagi Hakim, karenanya Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk melihat secara langsung objek sengketa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi/letak, ukuran dan batas-batas objek tanah sengketa (sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/PDT/1984), dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/PDT.G/2014/PN PLK., tanggal 14 Januari 2015 patut untuk dipertahankan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang terurai di atas kami berpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya/*Judex Facti* telah keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan oleh karenanya Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak cermat karena telah mempertimbangkan bahwa luas tanah obyek sengketa dalam gugatan adalah 350x50 m<sup>2</sup> bukan 300x50 m<sup>2</sup> sebagaimana tertulis dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri;
- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbedaan penulisan lebar tanah obyek sengketa dalam putusan dengan lebar tanah dalam gugatan tidak menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur, oleh karena tentang luas dan letak tanah obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan kedua belah pihak telah menunjuk lokasi yang sama (bukan ditempat yang lain), sehingga hasil pemeriksaan setempatlah yang dijadikan pedoman dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas objek sengketa yang berasal dari usahanya membuka hutan milik negara, karena itu putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat sehingga berlasan untuk dipertahankan;
- Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara *a quo* dianggap sudah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SYARKANI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 27/Pdt/2015/PT Plk., tanggal 17 Juni 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Plk., tanggal 14 Januari 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 2009 K/Pdt/2016



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SYARKANI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 27/Pdt/2015/PT Plk., tanggal 17 Juni 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Plk., tanggal 14 Januari 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat "yang paling berhak sebagai pemilik sah" atas tanah objek sengketa, yaitu sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan A. Donis Samad, Km. 4,8 RT 01/RW-XV (dahulu Desa/Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut), sekarang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 350 meter, lebar 50 meter, atau luas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Pangaringan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Djailani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan/ gang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui/mengklaim tanah objek sengketa dengan menggunakan Tergugat II adalah sebagai "Perbuatan Melawan Hukum";
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta siapapun yang telah mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari segala ikatan dalam bentuk apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar "uang paksa" (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003